



Nomor : 1125/BRIK-VLK/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Kurnia Jati Utama Indonesia
Jl. Simongan No. 100 A, Kel. Manyaran,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Agus Budiman
- Bapak Widjaja Djunarko

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Kurnia Jati Utama Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Kurnia Jati Utama Indonesia adalah industri kayu terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0029 dengan masa berlaku dari tanggal 25 Agustus 2020 s.d. 24 Agustus 2026.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. PT Kurnia Jati Utama Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0029 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Agustus 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI